

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**



SKRIPSI

**Dibagikan Untuk memenuhi Salah Satu Peryaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ABLA NAMIRA RUSDI

02091401085

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

S

323.6307

ABL

S

2014

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ABLA NAMIRA RUSDI

02091401085

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ABLA NAMIRA RUSDI

NIM : 02091401085

JUDUL

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, Januari 2014

Pembimbing Pembantu,



Syahmin AK, S.H, M.H

NIP.195707291983121001

Pembimbing Utama,



Meria Utama, S.H.,LL.M

NIP.197805092002122003



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP.196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Abla Namira Rusdi
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401085
Tempat/Tggl Lahir : Palembang/14 Juli 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program kekhususan : Hukum Internasional/ Studi Hukum dan
Masalah- Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014



Abla Namira Rusdi
Abla Namira Rusdi

0209140108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Dan janganlah kamu berputus asa dari pada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”
(Q.S. Yusuf:87)*

“ Setiap kesulitan yang datang pasti ada jalan keluarnya yang terpenting dukungan orang tua dan keluarga yang menjadi obat dan doa dikala kesulitan itu di depan mata “ (penulis)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Allah SWT dan Agamaku*
- *Kedua orang tuaku*
- *Kedua kakak dan adikku*
- *Sahabat dan kekasihku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang di beri judul “ Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang status kewarganegaraan yang mana masih banyak sekali kasus anak yang tidak memiliki kewarganegaraan akibat perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang tuanya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran atau kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun dari kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2013



Abla Namira Rusdi

ABSTRAK

**Judul Skripsi : Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan
Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan**

Nama : Abla Namira Rusdi

Nim : 02091401085

Sebelum berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan No.12 tahun 2006 , Indonesia memiliki Undang-Undang kewarganegaraan yang terdahulu yaitu Undang-Undang No.62 tahun 1958 yang mana di dalam undang-undang tersebut menganut asas *ius sanguinis* yaitu asas yang menitik beratkan keturunan atau kebangsaan seseorang berdasarkan darah keturunannya, sehingga memberatkan kepada pasangan yang melakukan praktik perkawinan campuran. Adanya undang-undang yang baru tentang kewarganegaraan meniupkan angin segar bagi pelaku praktik perkawinan campuran, sebab kewarganegaraan anak di dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan titik terang bahwa anak-anak hasil perkawinan tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas yang artinya anak-anak tersebut mendapatkan kedua kewarganegaraan orang tuanya sampai dengan waktu yang telah ditentukan (18 tahun), sehingga mewajibkan anak tersebut wajib memilih salah satu dari kewarganegaraanya.

Kata kunci : status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, baik dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini :

1. ALLAH SWT yang mana selalu memberikan nikmat dan anugerah-NYA selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua ku, DRS.H.RUSDI HAMID dan HJ. ZAITUN QALLASY yang selalu memberikan penulis cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih papi dan mami atas kesabarannya dalam membesarkanku.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Phd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Pembantu Dekan I,II.III.
4. Ibu Meria Utama, S.H, L.LM. selaku Pembimbing I saya. Terimakasih atas waktu, nasihat, motivasi, dan ilmu-ilmu yang telah diajarkan ibu yang sangat bermanfaat sehingga banyak kemudahan yang saya dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Syahmin AK, S.H, M.H selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Progrm Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional. Terimakasih atas kesempatan, waktu, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan, sehingga sangat berharga untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

6. Semua dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya tidak bisa saya sebutkan satu per satu khususnya bagi seluruh dosen program kekhususan studi hukum dan masalah-masalah transnasional.
7. Bapak Mohjan, S.H, M.Hum. selaku pembimbing akademik. Terima kasih atas waktu yang telah bapak luangkan kepada saya.
8. Kakak sepupu ku Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsiku.
9. Kakak-kakak ku tercinta Achamd Erza Perdana, SE dan Zecky Heyckel Rusdi, SE serta adik bungsuku yang selalu menjadi motivasiku menyelesaikan studi ku Muhammad Rifqy Naufel Rusdi terimakasih telah menjadi guardian angel selama ini, beruntungnya dinda memiliki kalian. Semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT .
10. Seluruh staff Kementerian Luar Negeri dirjen hukum lantai 11 yang telah membantuku menyelesaikan KKL dan mengumpulkan data sedikit demi sedikit untuk skripsiku. Mas Pangky, bu nengsih, Pak Didit, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu.
11. Yang tercinta genk ku **not be change** “ Pupud Cungkring, Mey Syahrini, Anisa Bigal, Ribbon Petak, Ardi zward, Dodi Jin” yang menjadi sahabat terbaikku sejak diawal perkuliahan hingga saat ini semoga persahabatan kita kekal hingga ajal tiba, amiin .

12. Yang terkasih Arief Ihsan Rathomy calon imamku yang selalu memotivasi ku untuk menyelesaikan skripsi ini .
13. Teman-teman PLKH kelas C yang telah menjadi seperti keluargaku, kak angga, sigit, nandes, agus, dhio, firman, rahmat, uda, deni, rendi, nico, ayuk anggun, ayuk vina, ayuk intan, nia, dije, cece, lia, tata, pipit, tiara, robi makasih sudah selalu kompak selama PLKH hingga saat ini. Sukses untuk kita semua.

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR:	142079
TANGGAL :	05 JUL 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Bahan Hukum Penelitian.....	9
5. Analisis Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian dan istilah status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006	11
a. Pengertian status kewarganegaraan.....	11
b. Definisi anak	14
c. Definisi perkawinan campuran.....	21
 BAB III STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006.	 32
A. Dampak status kewarganegaraan anak dalam perkawinan yang mengalami perpecahan (perceraian).....	32
B. Status kewarganegaraan anak diluar perkawinan campuran yang sah.....	40
C. Pengaturan kewarganegaraan anak yang lahir di negara yang menganut asas <i>ius sanguinis</i>	48
 BAB IVPENUTUP	 61
A.Kesimpulan.....	61
B.Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA.	 64
 LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar; tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan; belum matang maka perlu dididik; tidak mampu maka perlu dilindungi; dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan.¹

Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berumur dibawah 18 tahun dan juga yang masih di dalam kandungan. Dan di dalam undang-undang yang lainnya juga anak disebutkan sebagai anak manusia yang dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan². Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kedua undang-undang tersebut keduanya merupakan anak dibawah 18 tahun. Itu berarti anak-anak tersebut masih dalam penanganan atau tanggung jawab orang tua . sedangkan menurut world health organization (WHO) batasan anak itu dari 0 sampai 19 tahun. Dalam peraturan undang-undang di

¹ Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-anak*, (dalam) Tim Read Book, ed., *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward*, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), Read Book, Yogyakarta, 2002, hal xi

²Republik indonesia.,Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang ham.

Indonesia pun tidak ada diatur secara tegas tentang pengaturan batas usia seorang anak.

Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Anak-anak yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut diatas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara salah satunya adalah kewarganegaraan. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang ke orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.³

Hak anak dalam mendapatkan kewarganegaraan adalah merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh anak. Dalam bentuknya yang sangat sederhana perlindungan anak selalu mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia*⁴ anak

³C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve & to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, alih bahasa Supardan Mansyur), Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 47

⁴*Inter Alia* merupakan sebuah ungkapan Latin yang secara harfiah berarti "antara lain". Hal ini biasanya dipergunakan dalam bahasa Inggris terutama dalam hukum. Lihat Webster's New World Law Dictionary, <http://law.yourdictionary.com>. Diakses Senin, 20 Desember 2010

menerima apa saja yang mereka butuhkan sehingga anak-anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁵

Kewarganegaraan adalah suatu hak seseorang tinggal dan menetap disuatu kawasan negara, yang dimana dikawasan negara tersebut seseorang memiliki atau mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ada 3 asas yang harus dipahami, yaitu ;

- a. *Ius soli* (disebut asas kelahiran) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah ia dilahirkan.
- b. *Ius sanguinis* (asas keturunan) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tua yang bersangkutan.
- c. *Naturalisasi* (pewarganegaraan) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, setelah seseorang tersebut telah menempuh langkah-langkah hukum.⁶

Kewarganegaraan anak yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah kewarganegaraan anak yang timbul akibat perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena berbeda kewarganegaraanya dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia.⁷ Untuk dapat melangsungkan

⁵ Dan O'Donnel, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan UNICEF*, 2006, hal. 3

⁶ Republik Indonesia.,Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

⁷Republik Indonesia.,Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini meniupkan angin segar untuk warga negara Indonesia yang melakukan praktik pernikahan campuran di Indonesia, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Selain itu yang menjadi permasalahan juga adalah bagaimana cara penempuhan untuk mendapatkan status kewarganegaraan anak tersebut, kemudian apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sah menurut hukum negara setempat yang berlaku.

Contoh kasus dari status kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran adalah salah satunya artis Ayu Azhari yang menikah dengan lelaki kewarganegaraan asing dan memiliki tiga orang anak. pada awalnya ketiga anak Ayu Azhari belum memiliki kewarganegaraan Indonesia ataupun kewarganegaraan asing sebab masih dibawah umur dan belum bisa menentukan kewarganegaraanya sendiri, kemudian rumah tangga Ayu tidak berjalan dengan sebagaimana yang mereka inginkan sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu mantan suami Ayu Azhari menginginkan hak asuh dan kewarganegaraan ke tiga anak mereka jatuh kepadanya dan ketiga anak mereka menjadi warga negara Belanda seperti ayahnya. Namun dalam ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan anak tdi beri kemudahan dalam kasus seperti

ini yaitu menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana asas ini memperbolehkan anak memiliki dua kewarganegaraan dan dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang ia kehendaki setelah berumur 18 tahun.

Dengan melihat banyaknya kasus perpecahan keluarga pernikahan campuran di Indonesia dan juga banyaknya pernikahan campuran yang dilakukan di Indonesia serta banyaknya kasus untuk mencari status kewarganegaraan dari anak hasil pernikahan campuran, maka skripsi yang akan disusun ini berjudul: **STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah dampak kewarganegaraan anak apabila di dalam suatu perkawinan campuran tersebut ada perpecahan (perceraian)?
2. Bagaimanakah status kewarganegaraan anak yang lahir diluar perkawinan campuran yang sah ?
3. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis* ?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengaturan kewarganegaraan anak yang orang tuanya mengalami perceraian.
2. Untuk menganalisis status kewarganegaraan anak yang lahir diluar ikatan resmi perkawinan campuran .
3. Menjelaskan pengaturan dari kewarganegaraan anak yang lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*.

D. Manfaat

Penulis berharap skripsi ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau bersumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional. Dengan mengetahui pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka akan sangat berguna dan bermanfaat bagi rencana aturan permasalahan yang timbul mengenai status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran yang sering menuai masalah karena adanya dwi kewarganegaraan, dan juga permasalahan akan kewarganegaraan anak apabila orang tuanya mengalami perpisahan (perceraian). Adapun secara praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah ataupun negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengenai hak asasi manusia tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, menggunakan penelitian hukum normatif yaitu tidak langsung turun ke lapangan akan tetapi melalui studi pustaka atau *library research* meneliti dokumen-dokumen, data-data yang ada di perpustakaan daerah, perpustakaan fakultas hukum Universitas Sriwijaya, serta melalui website-website yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Metode pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *stitude approach*, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif karena pendekatan ini meneliti hukum dan membedah norma⁸ yang meliputi peraturan hukum yang ada, dan juga mencari perbandingan hukum dengan norma yang pernah ada sebelumnya .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data dalam penulisan ini menggunakan tehnik *library research* yang berarti menggunakan data kepustakaan (data sekunder).

⁸Sudikno mertokusumo,1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 29

4. Bahan hukum dalam penulisan Skripsi ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁹ dan terdiri dari :

1. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
3. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁰ mencakup :

1. Literatur, Karya ilmiah;
2. Hasil penelitian;
3. Artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian;

c. Bahan hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹¹

5. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan penulis dengan cara kualitatif¹² yakni data-data berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan dan data-data yang telah dikumpulkan penulis dilakukan cara interpretasi (penafsiran) fungsional. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yakni kesimpulan

⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji, 1990, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Radjawali Pers., Jakarta, hlm. 14-32

¹⁰ Soerjono soekanto dan sri mamudji., *Ibid*.

¹¹ Soerjono soekanto dan sri mamudji., *Ibid*

¹² Kualitatif merupakan analisa data yang dilakukan oleh fenomenolog yang berusaha mengumpulkan data dengan terutama menggunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan, dan mungkin menganalisa dokumen-dokumen pribadi. (baca Usrawadi. "petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum", Materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH): 235-295., Fakultas Hukum., Universitas Sriwijaya., Palembang., No. XVIII (Revisi) febuari tahun 2012)

secara khusus sebagai dari permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,L.LM, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional buku kesatu edisi keempat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2006.

C.de Rover, *to serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve & to protect: Human Rights and Humaniterian Law for police and security forces, ahli bahasa supardan mansyur)*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000.

D.y. Witanto, S.H, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, 2012.

Dr. Dominikus rato, S.H., M.Si, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat, Laksbang Yustitia*, Surabaya, 2001.

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta,1998

O'Donnel, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan bagi Anggota Dewan perwakilan UNICEF*,2006

Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-Anak, (dalam) tim read book,ed., Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*, Read Book, Yogyakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta*,1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, Radjawali Pers., Jakarta, 1990.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta Jakarta, 1994.

B. Internet

<http://law.yourdictionary.com>

<http://kamusbahasaindonesia.org>

<http://www.jurnalhukum.com>

<http://definisipengertian.com>

<http://www.o-bras.com>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relation>

C. Konvensi dan Undang-Undang

Convention On Certainquestion Relating To the Conflict Of Nationlity
Laws The Hague 1930.

Undang-undang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan